

**SENKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT BATAK DENGAN PT.  
TOBA PULP LESTARI DAN PELANGGARAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG  
MENCIDERAI ATURAN KEHUTANAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA**

**Fernando Tobing**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial  
Email: fernando@undiksha.ac.id**

**Abstrak**

Tanah adat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. PMNA No.5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Namun, tanah adat dengan istilah ditampung dalam undang-undang. Keberadaan tanah adat sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat dengan kelompok, bahkan kelompok orang dengan kelompok masyarakat lainnya. Seperti dalam sengketa Tanah Adat Batak dengan pabrik tersebut hingga saat ini masih belum menemukan titik terang berbagai aturan yang mengatur tentang masalah kehutanan pula diciderai oleh pabrik tersebut namun seakan-akan memiliki kuasa atas hukum yang berlaku di sana dan tidak mendapat proses hukum sebagaimana mestinya. Penyebab di atas masih dualisme antara hukum pertanahan nasional dan hukum adat, yang mengarah ke ketidakpastian, situasi bertentangan dengan filosofi dan tujuan hukum. Akar penyebab kedua sistem konversi hak atas tanah hak atas tanah adat untuk salah satu hak atas tanah dalam UUPA masih sepenuhnya diatur oleh hukum dari proses pelaksanaan konversi. Mengacu pada dua permasalahan di atas, maka perlu untuk mengubah aturan yang mengatur hak atas tanah hak atas tanah adat untuk hak atas tanah baru dengan BAL. Aturan dijelaskan melalui proses konversi hak atas tanah adat yang harus diatur secara rinci oleh hukum dan peraturan pemerintah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kepemilikan masyarakat adat terkait dengan hak atas tanah adat yang terdaftar di BAL berdasarkan ketentuan UUPA

**Kata kunci:** konsensi, masyarakat adat, tanah adat, hukum adat, hukum agraria

**Abstrack**

*Customary land is land controlled by certain indigenous peoples in areas scattered throughout Indonesia. PMNA No. 5 in 1999 stated that land is land with customary rights based on certain customary laws. However, customary land with terms is accommodated in the law. The existence of customary land often causes problems between individuals, communities and groups, even groups of people with other community groups. As in the dispute between the Batak Customary Land and the factory, until now there has not been a clear spotlight on various regulations governing forestry issues, the factory has also been injured, but it seems as if it has power over the laws that apply there and has not received the proper legal process. The above causes are still dualism between national land law and customary law, which leads to uncertainty, the situation is contrary to the philosophy and purpose of the law. The root cause of the second system of conversion of land rights, customary land rights to one of land rights in the LoGA, is still fully regulated by law from the process of implementing the conversion. Referring to the two problems above, it is necessary to change the rules governing land rights, customary land rights, for new land rights with BAL. The rules are explained through the conversion process of customary land rights which must be regulated in detail by*

*laws and government regulations. The purpose of this article is to describe the ownership of indigenous peoples in relation to customary land rights registered with BAL under the provisions of the LoGA.*

**Keyword:** *concession, custom society, customary land, customary laws, agrarian laws*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, ras, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan yang lainnya. Keberagaman sendiri sejatinya merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat karena terbentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tersebar dan menempati tiap-tiap pulau di Indonesia dan juga setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya.

Berbicara tentang karakteristik sosial dan budaya, salah satunya yakni tanah adat, sebagaimana yang diketahui, tanah adat merupakan tanah yang oleh masyarakat adat dimiliki secara penuh di hampir seluruh Indonesia. Berdasarkan PMNA No.5 tahun 1999 dinyatakan bahwasanya tanah merupakan tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Namun, perlu diketahui juga bahwa keberadaan tanah adat juga sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat hingga kelompok, contohnya seperti judul yang saya tulis pada kesempatan kali ini yakni Sengketa Tanah Adat Batak dengan PT Toba Pulp Lestari, dimana keberadaan PT.TPL tersebut dianggap menjadi benalu bagi kehidupan masyarakat adat namun dalam upaya untuk memberhentikan PT. TPL namun dalam pembuktian sendiri masyarakat adat cenderung kurang dapat untuk memberikan bukti sah terkait dengan kepemilikan kualitatif karena lahan tempat tinggal tersebut belum terdaftar.

## **PEMBAHASAN**

PT. Toba Pulp Lestari yang pada awalnya masih bernama PT. Inti Indorayon Utama (IIU) lebih kurang pada saat terbentuknya yakni 26 April 1983 dengan mendapat status sebagai perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta mendapat persetujuan tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bidang pabrik pulp dan rayon di Sumatera Utara (Sumut). Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang sudah terpinggirkan semakin pilu. mereka dipaksa angkat kaki dari wilayah adatnya karena tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Perampasan yang disertai dengan tindakan-tindakan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat terus terjadi. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Umum Adat

Berbicara secara ilmiah tentang hak ulayat (*beschikkingsrecht*) merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas di era reformasi seperti sekarang ini, berdasarkan sengketa kasus yang di angkat mengenai tanggal berdirinya PT tersebut, dimana kita tahu bahwasanya pembangunan PT tersebut terjadi pada saat pemerintahan pada masa orde baru yang sangatlah didominasi oleh kebijakan pertanahan (*land policy*) yang cenderung lebih sentralistik telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah pada saat itu. itulah yang dinamakan dengan lahan konsensi, tapi apakah lahan konsensi itu? lahan konsensi merupakan lahan yang telah disewakan oleh pemerintah ke suatu badan usaha maupun orang, hal ini bermula ketika Belanda membuka perkebunan tembakau, karet serta lainnya, pihak Hindia Belanda pada saat itu memberikan lahan tersebut kepada perusahaan yang berwenang dan kemudian mengikat kontrak tersebut sampai pada akhirnya disebut dengan tanah konsensi.

Keberadaan hak ulayat itu perlu dipastikan mengingat pengertian masyarakat hukum adat masih terdapat beberapa penafsiran yang berbeda, sehingga sering terjadi kesan mengesampingkan masyarakat adat. Melihat kenyataan ini, maka beberapa aliansi masyarakat

hukum adat menuntut hak agar mereka diakui keberadaannya dan juga hak-hak masyarakat adatnya. Hak-hak masyarakat adat ini merupakan hak dasar manusia pada umumnya di dunia. Berlakunya universal, karena itu dalam membicarakan perlindungan hak-hak penduduk lokal dapat ditarik dari teori “menentukan nasib sendiri” dalam kerangka Negara kesatuan. Namun berdasarkan fakta yang ada selama kurang lebih puluhan tahun, sepertinya masyarakat adat batak belum menemukan serta merasakan arti dari kata “menentukan nasib sendiri” bagaimana tidak? Masyarakat adat batak hingga saat ini belum mendapat titik terang terkait dengan pembebasan lahan yang. Tentang eksistensi hak ulayat itu sendiri terdapat 2 ( dua) pandangan sikap, di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat itu semula tidak ada, kemudian dihidupkan lagi. Di pihak lain ada juga kekhawatiran bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah akan semakin mendesak hak ulayat. Terlebih lagi dengan dimunculkannya berbagai persyaratan akan eksistensi dan implementasi hak ulayat (beschikldngsrecht) masyarakat adat. Pertama, mengenai eksistensinya, apabila menurut kenyataan masih ada. Di daerah mana hak itu tidak ada lagi atau memang tidak pernah ada, tidak akan dihidupkan lagi bahkan tidak akan dilahirkan hak ulayat yang baru. Kedua, mengenai pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga :

1. sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa, serta
2. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan dengan syarat terhadap hak ulayat tersebut mencerminkan pengaturan secara sistimatis mengenai pengidentifikasian dan penggunaan hak ulayat atas tanah di Indonesia. Sehingga memunculkan kritik yang mendasar: Pertama, belum jelasnya indikasi pemahaman tentang hak ulayat yang hilang atau yang sudah tidak ada, sehingga pada implementasinya akan dapat disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk menghilangkan hak ulayat. Kedua, masih begitu dominannya negara atau pemerintah dengan “topeng” kepentingan umum terhadap tanah dan kepentingan tersebut juga akan didasarkan karena adanya budaya praktik KKN di dalam tubuh pemerintahan bagaimana tidak PT Indorayon (PT TPL) tersebut menerima suntikan dana dari Investor asing yang mana sebelumnya yakni PMDN berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA), melalui surat pemberitahuan Ketua BKPM tentang Persetujuan Presiden. Adapun investor asing yang menyuntikkan dananya pada saat itu yakni dari Cellulosa International S.A. (6,2%), Scann Fibre Co. S.A. dari Luxemburg sebesar (9,3%), dan bukan hanya itu saja, terdapat pula investor dalam negeri yang turut untuk menyuntikkan dananya terhadap PT TPL tersebut yakni :

- a. Sukanto Tanoto (24,3%)
- b. Polar Yanto Tanoto (5,8%)
- c. PT Adimitra Raya Pratama (25,2%)
- d. PT Inti Indorayonesi Lestari (18,5%),
- e. Hendrik Muhammad Affandi, Dr Semion Tarigan dan Hakim Haryanto.

Yang otomatis pemerintah akan berfikir dua kali untuk menutup adanya PT TPL ini sehingga segala gugatan masyarakat untuk memperoleh kembali haknya jadi tidak dapat terealisasikan.

Sehingga terkadang mengintervensi ruang hidup (labensraum, living space) komunitas masyarakat pemilik hak ulayat. Dalam kasus ini berawal dari perampasan yang dilakukan oleh PT Indorayon (PT TPL) terhadap tanah adat turunan Raja Sidomdom Barimbing tepatnya di Desa Sugapa Kecamatan Silaen, seluas 51,36 Ha, dengan memanipulasi hukum adat yang berlaku pada saat itu. Lantas timbul berbagai pertanyaan, apakah dengan alasan kepentingan umum dapat menghapus norma-norma adat yang berkenaan dengan hak ulayat. Ketiga,

argumentasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berarti telah menafikan eksistensi hukum adat itu sendiri.

Berbicara tentang sosial ekonomi serta lingkungan, PT TPL juga telah menyebabkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian serta keadaan lingkungan di sana. Berdasarkan fakta yang ada PT TPL telah melakukan berbagai kekerasan selama berdiri di Tanah Batak, adapun rentetan permasalahan yang masih menjadi benalu bagi kebebasan masyarakat adat Batak antara lain :

- a. Penebangan pohon pinus di atas lahan seluas 160 ha di Pabrik Sabungan, Tapanuli Utara dan mendapat perlawanan warga karena lahan tersebut sebelumnya pada tahun 1951 dipinjam untuk dijadikan areal percontohan pohon pinus oleh Dinas Kehutanan.
- b. Penampungan air limbah (*aerated lagoon*) yang saat itu di tahun 1988 dilaporkan jebol pada saat dilakukan uji produksi sehingga menyebabkan satu juta meter kubik limbah mencemari Sungai Asahan pada saat itu.
- c. 1993 terjadinya peristiwa meledaknya boiler dan kebocoran klorin yang menyebabkan pencemaran udara dan pabrik PT Indorayon (PT TPL). Hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan perusakan terhadap rumah karyawan pabrik, 125 rumah dilaporkan rusak, 5 mobil pickup, 5 sepeda motor, satu mini market, satu stasiun radio dan satu traktor dibakar, serta penutupan akses bagi jalan truk PT Indorayon yang dilakukan oleh masyarakat tersebut akhirnya memutuskan untuk menutup pabrik tersebut untuk beberapa hari, dan setelah dibuka, pabrik tersebut berjanjia untuk memberikan batuan kepada masyarakat pada saat itu

Maka dari itu, agar tindakan tersebut tidak semakin meluas, maka yang perlu diambil tindakan terkait dengan hal tersebut yakni dengan membuat surat atas kepemilikan tanah sebagai bukti tertulis yang dipegunakan apabila hendak melayangkan gugatan kepada pabrik tersebut, karena sebagaimana yang kita ketahui suatu pihak akan memperoleh kemenangan apabila dapat memberikan pembuktian lebih banyak daripada pihak lawan serta perlu adanya pembuktian di pengadilan bahwasanya lebih dari 28% atau sekitar 52,668,66 ha Areal TPL tersebut Illegal karena berada di dalam fungsi Hutan Lindung(HL), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi(HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL) yang seharusnya tidak boleh ada HTI di atasnya. Hal ini didasarkan atas UU Kehutanan sebelum terbitnya UUCK, namun pasca disahkannya UUCK, pelanggaran berat yang dilakukan oleh TPL justru lolos secara hukum, sebab di dalamnya telah mengubah aturan dimana HPT digabung dengan HP. Dengan kata lain, luas TPL menjadi bertambah secara ilegal, padahal hukuman atas tindakan ilegal sebelumnya belum dijatuhkan oleh pemerintah.

UUCK secara otomatis mengesahkan pelanggaran TPL, lebih parahnya sudah jelas ilegal, TPL juga menebang kayu hutan alam seperti kayu kulim dan kempas dengan diameter lebih dari 30 cm di dalam HPT yang menyebabkan terganggunya 3.039 lebih anak sungai yang menjadi pemasok air untuk Danau Toba yang menjadi tumpuan selama berabad-abad masyarakat adat Tanah Batak hidup.

#### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan di sini yakni, kita tahu bahwa PT TPL telah menciderai beberapa aspek kehidupan masyarakat Desa Adat Batak, hal ini juga memberikan gambaran bahwa masih banyak warga desa adat yang tertindas di daerah mereka tinggal sendiri. Upaya litigasi maupun non-litigasi juga telah dilakukan namun belum memiliki titik terang karena kurangnya pembuktian terkait dengan kepemilikan tanah yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat Batak dalam meneruskan kehidupan, karena banyak lahan persawahan yang dialihfungsikan menjadi lahan kepemilikan PT TPL dengan dalih menjadi suatu bagian dari lahan konsensi. Dimana masyarakat sulit untuk memperoleh kembali haknya karena kekuatan politik yang mengubah hukum atau dengan adanya kepentingan tertentu yang

dapat mengubah pemberlakuan hukum di sana menjadi tidak adil, dan diharapkan segala tindakan yang dilakukan dapat mencapai suatu penyelesaian yang damai dan kembali kepada *status quo*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Walhi. 2021. "Menolak Kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Wilayah Adat" <https://www.walhi.or.id/index.php/menolak-kehadiran-pt-toba-pulp-lestari-tpl-di-wilayah-adat>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 19.00 WITA.
- Fokal. 2021. "Cerita Panjang Penolakan atas PT. Toba Pulp Lestari (TPL)" <https://www.fokal.info/2021/05/cerita-panjang-penolakan-atas-pt-toba-pulp-lestari-tpl/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 19.20 WITA.
- Media. Perkebunan. 2021. "Masyarakat Toba Tolak Keberadaan PT. TPL" <https://mediaperkebunan.id/masyarakat-toba-tolak-keberadaan-pt-tpl/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 20.12 WITA.
- Raden. Ariyo. Wicaksono. 2021. "Kehadiran PT TPL di Tano Batak Menyeret Banyak Permasalahan" <https://betahita.id/news/lipsus/6261/kehadiran-pt-tpl-di-tano-batak-menyeret-banyak-permasalahan.html?v=1626210258%20?%3E>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 13.23 WITA.
- Aina. Mulyana. 2020. "Keberagaman Suku Bangsa Dan Budaya di Indonesia" [https://ainamulyana.blogspot.com/2016/08/keragaman-suku-bangsa-dan-budaya-di\\_19.html?m=1](https://ainamulyana.blogspot.com/2016/08/keragaman-suku-bangsa-dan-budaya-di_19.html?m=1), diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 13.40 WITA.
- Redaksi. 2021. "Menolak Berdamai Dengan PT. Toba Pulp Lestari, Masyarakat Adat Natumingka Tetap Tuntut Tanah Adat Kembali" <https://pelitarakyat.co.id/2021/06/05/menolak-berdamai-dengan-pt-toba-pulp-lestari-masyarakat-adat-natumingka-tetap-tuntut-tanah-adat-kembali/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 Pukul 14.20 WITA.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.